



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Abdi Negara L.L.I Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305
Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
Nomor : 503/0267/PAUD-DPMP2TSP/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PERPANJANGAN)
BUPATI KOTABARU

- Menimbang : Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/i. NUR BAIDAH, S.Pd tanggal 27 Februari 2019, alamat JL. VETERAN GG. SWADAYA RT 006 RW 002 DESA BAHARU SELATAN KECAMATAN PULAU LAUT UTARA KAB. KOTABARU telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional- Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

Nama : NUR BAIDAH, S.Pd
Jabatan : KEPALA SEKOLAH
Alamat : JL. VETERAN GG. SWADAYA RT 006 RW 002 DESA BAHARU
SELATAN KECAMATAN PULAU LAUT UTARA KAB. KOTABARU
Nama Yayasan : PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK AL-FALAH DESA
PULAU KERUMPUTAN
Nama PAUD : TK AL - FALAH
Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK - KANAK
Alamat PAUD : JL. PENDIDIKAN DESA PULAU KERUMPUTAN RT. 002 RW. 001
KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN KAB. KOTABARU
Masa Berlaku Sampai Dengan : 31 Desember 2018 S/D 31 Desember 2021

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
 - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat, Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 27 Januari 2019
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



RAHADYAN RIYADI, S.Sos, MAP
NIP. 19730508 199203 1 005
Pembina Tingkat I (IV/b)